

KEMDIKBUD-  
RISTEK

### MAJELIS AKREDITASI

Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.  
Ketua

Iman Herwidiana Karlowisaastro, Ph.D  
Sekretaris

#### Anggota

Dr. dr. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S  
Prof. Bambang Suryoatmojo, Ph.D  
Dr. Hendriko, S.T., M.Eng  
Dr. Dra. Retno Widowati, M.Si  
Prof. Drs. T. Basaruddin, M.Sc., Ph.D  
Arief Tarunakarya Surowijdojo, S.H., LL.M.

### DEWAN EKSEKUTIF

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M. Sc.  
Direktur

Tjokorde Walniki Samadhi, S.T., M.T., Ph.D.  
Sekretaris

#### Anggota

Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D.  
Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D  
Dr. Slamet Wahyudi, S.T., M.T.

- Menetapkan kebijakan akreditasi PT dan PS
- Me-review Kinerja DE dan LAM



Sekretariat

Divisi  
Pelaksanaan  
Akreditasi

Divisi  
Pengembangan  
dan Kerjasama

Divisi  
Sistem Pengelolaan  
Data dan Publikasi



Unmute My Audio (Alt+A). Or you can simply press and hold the space bar to temporarily unmute.

Unmute

Stop Video

Security

Participants 375

Chat

Share Screen

Pause/Stop Recording

Breakout Rooms

Reactions

Apps

Leave

# Tugas dan Wewenang LAM

- **menyusun instrumen** akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi;
- **melakukan** akreditasi Program Studi;
- **menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan** tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
- **memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan** yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
- **membangun dan mengembangkan jejaring** dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;

# Ragam LAM

- LAM Masyarakat ✓
- LAM Pemerintah ✓

- LAM yang bertugas memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada PTN badan hukum, ditentukan oleh PTN badan hukum.
- Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LAM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli dan panitia *ad hoc*.

# LAM Masyarakat

- **LAM Masyarakat** berbentuk badan hukum nirlaba yang dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas **organisasi profesi (OP) dan/atau asosiasi unit pengelola program studi (AUPPS)** berbadan hukum dari **suatu rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan**.

# Sistem Pelaporan dan Koordinasi LAM Masyarakat

- LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri melalui BAN-PT.
- LAM Masyarakat diaudit oleh akuntan publik secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat.
- Menteri dapat mencabut persetujuan pengakuan atas LAM Masyarakat apabila terbukti tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar integritas, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi, LAM Masyarakat berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lain.
- Koordinasi bertujuan agar pelaksanaan akreditasi Program Studi mampu berkontribusi secara harmonis dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, membangun dan mengembangkan budaya mutu pendidikan tinggi.

# Hubungan BAN-PT dan LAM

---

Penetapan Instrumen Program studi  
(oleh MA BAN-PT)

---

Pendirian LAM (rekomendasi MA BAN-PT)

---

Pemantauan, Evaluasi, dan  
Pengawasan LAM (oleh MA BAN-PT)

---

Pembinaan LAM (oleh MA BAN-PT)

---

Penutupan LAM (rekomendasi MA  
BAN-PT)

---



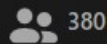
Unmute



Stop Video



Security



Participants



Chat



Share Screen



Pause/Stop Recording



Breakout Rooms



Reactions



Apps

Leave

# Harapan BAN-PT pada Peran LAM-LAM

Menjalankan proses akreditasi sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari Evaluasi, Penetapan, dan Pemantauan (EPP)

Saling berbagi pengalaman antar LAM, baik yang baru ataupun yang sudah beroperasi sebelumnya, berupa contoh-contoh terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan LAM Masyarakat

Bersama-sama menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia menuju terwujudnya budaya mutu, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku sesuai Standar Pendidikan Tinggi



# Saran kepada LAM-LAM yang baru

- Mengambil pengalaman terbaik (*best practice*) dari LAM-PTKes yang telah beroperasi sebelumnya dan 5 LAM baru yang akan segera beroperasi
- Secara bertahap, mengembangkan instrumen yang sesuai dengan ke-khasan masing-masing program studi
- Mengembangkan SPMI untuk menjaga akuntabilitas kinerjanya
- Secara bertahap, mempersiapkan diri menuju pengakuan dari lembaga internasional yang kredibel
- Melaksanakan koordinasi secara periodik dan terjadwal dengan MA BAN-PT sebagai institusi yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja LAM